

HAJI
2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 10, LD 2021/NO. 10, TLD 10, 8 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

- ABSTRAK :
- Bahwa warga Kabupaten Grobogan selalu antusias dalam menunaikan ibadah haji salah satunya dilihat dari jumlah jemaah haji Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam menyelenggarakan ibadah haji.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Th 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No 11 Th 2020; PP No. 7 Tahun 2021; Perda Prop. Jateng No. 2 Tahun 2012.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi guna menunjang penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah. Dengan semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji, maka perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan 10 syariat. Penyediaan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi Jemaah Haji dari daerah asal ke

Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan dengan sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, dalam pelayanan Jemaah Haji juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2021.